



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Wahyu Tri Kuncoro bin Saryatmo (Alm)
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 3 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kramat RT.02 RW.06 Kel. Kemiri Kec.
Kebakkramat Kab. Karanganyar atau alamat lain kos di
Jl. Kalisombo RT.11 RW.05 Krajan Kel. Salatiga Kec.
Sidorejo Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Slt tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Slt tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU TRI KUNCORO Bin SARYATMO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" yang melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU TRI KUNCORO Bin SARYATMO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk PSD
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam Merk PETER STUYVESANT
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang merk DETAILS ukuran S

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Tas pinggang warna merah merk ANKXISOX disita dari terdakwa
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone SAMSUNG A50 S warna Prism Cruh White IMEI 1:352042/11/021465/3 IMEI 2: 352043/11/021465 disita dari Muhamamd Afif Griyadana
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone REALME C11 warna hijau mint IMEI 1: 865779046938158 IMEI 2: 865779046938141 disita dari Yuliarta Bin Wahyono
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A50S warna Prism Cruh White IMEI 1:352042/11/021465/3 IMEI 2:352043/11/021465/1

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Afif Griyadana

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 21 Januari 2021 Counter "MELATI CELL" yang beralamat di Jl.Tambara dalam Utara Rt.03 Rw.10 Kel. Kuningan Kec.Semarang Utara Kota Semarang disita dari Ario Suryo Utomo

Dikembalikan kepada Saksi Ario Suryo Utomo

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU TRI KUNCORO Bin SARYATMO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Lapangan Pancasila Salatiga yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kel.Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat dari kos jalan kalisombo Rt.11 Rw.05 Krajan Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga kemudian terdakwa mengamen sepanjang jalan dari kos sampai dengan lapangan pancasila kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di Lapangan Pancasila dan sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk AnkXisox yang terletak di tempat duduk bawah pohon yang berada di lokasi lapangan pancasila kemudian terdakwa berniat mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tersebut kemudian 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tersebut terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik terdakwa kemudian terdakwa pulang ke kos dan membuka isi tas tersebut dan setelah dibuka berisi:

- 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna hijau mint Imei 1 865779046938158 Imei 2: 865779046938141
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 S warna Prism crush white Imei 1: 352042/11/021465/3 Imei 2: 352043/11/021465/1
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Hushpuppies
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario
- 1 (satu) buah botol minum Tupperware warna biru
- 1 (satu) buah kartu identitas anak atas nama MUHAMMAD AFIF GRIYADANA yang dikeluarkan Dikdukcapil Kota Salatiga
- 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Kota Salatiga

Kemudian terdakwa menaruh barang-barang tersebut di kos dan terdakwa melanjutkan mengamen lagi kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke kos dan istirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna hijau mint Imei 1 865779046938158 Imei 2: 865779046938141 di Pasar Pon Ambarawa Kab.Semarang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengamen lagi keliling Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pon Ambarawa Kab.Semarang dan sekitar pukul 12.00 Wib 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 S warna Prism crush white Imei 1: 352042/11/021465/3 Imei 2: 352043/11/021465/1 terdakwa jual lagi kepada orang yang sama dengan cara tukar tambah 1 (satu) buah handphone Samsung J2 dan mendapat uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Samsung J2 terdakwa tukar tambah pada orang yang sama di Pasar Pon ambarawa dengan 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dan terdakwa membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terdakwa jual dengan orang yang sama di Pasar Pon Kab.Semarang dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan Handphone terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 1 (satu) buah Dompot warna coklat Hush Puppies terdakwa jual online dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi dompet tersebut yaitu 1 (satu) buah kartu identitas anak atas nama MUHAMMAD AFIF GRIYADANA yang dikeluarkan Dikdukcapil Kota Salatiga, 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Magelang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario, 1 (satu) buah botol minum Tupperware warna biru terdakwa buang di selokan Pungkursari Kota Salatiga, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 20.30 pada saat terdakwa ada di lapangan Pancasila Kel.Kalicacing Kec.Sidomukti Kota salatiga terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Salatiga.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk AnkXisox yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna hijau mint Imei 1 865779046938158 Imei 2: 865779046938141, 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 S warna Prism crush white Imei 1: 352042/11/021465/3 Imei 2: 352043/11/021465/1, 1 (satu) buah kartu identitas anak atas nama MUHAMMAD AFIF GRIYADANA yang dikeluarkan Dikdukcapil Kota Salatiga, 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Magelang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario, 1 (satu) buah botol minum Tupperware warna biru tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD AFIF GRIYADANA Bin PURWANTO dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Stt.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Afif Griyadana bin Purwanto, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 16.30 WIB di lapangan Pancasila Jl. Adi Sucipto Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk ANKXISOX, yang berisi 1 (satu) handphone Samsung A50 S warna Prism Chruh White, 1 (satu) buah dompet warna coklat Hush Puppies, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) kunci sepeda Motor Vario, 1 (satu) botol minuman Tupperware warna biru, 1 (satu) kartu identitas ana katas nama Muhammad Afif Griyadana yang dikeluarkan Dsdukcapi Kota Salatiga, 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Magelang. Ada pula barang milik teman Saksi (sdr. Yuliarta) yang dititipkan di tas Saksi yaitu 1(satu) handphone realme C11 warna hijau mint dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 15.45 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan tujuan mau kelapangan Pancasila, sampai di lapangan Pancasila pukul 16.00WIB dan bertemu dengan teman saksi sdr. Yuliarta;
- Bahwa di lapangan Pancasila tersebut Saksi membawa tas pinggang dan adapun temannya Yuliarta menitipkan barang miliknya di tas pinggang milik Saksi;
- Bahwa setelah lari 5 (lima) putaran Saksi istirahat dan duduk dibawah pohon lalu saksi menaruh 1 (satu) tas pinggang merk Ankxiso di bawah pohon tersebut;
- Bahwa Saksi baru menyadari bila tas pinggang beserta isinya hilang;selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menceritakannya kepada orang tua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Purwanto bin Joyo Sumarto dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi mendapatkan cerita dari saksi Muhammad Afif Griyadana, bahwa dirinya telah kehilangan tas beserta isinya di lapangan Pancasila. dimana tas tersebut berisi: 1 (satu) handphone Samsung A50 S warna Prism Chruh White, 1 (satu) buah dompet warna coklat Hush Puppies, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) kunci sepeda Motor Vario, 1 (satu) botol minuman Tupperware warna biru, 1 (satu) kartu identitas anak atas nama Muhammad Afif Griyadana yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Salatiga, 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Magelang. Ada pula barang milik teman Saksi (sdr. Yuliarta) yang ditiptkan di tas Saksi yaitu 1(satu) handphone realme C11 warna hijau mint dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat;
- Bahwa di hari tersebut saksi Muhammad Afif pulang menggunakan Gojek dan Saksi yang diminta untuk membayar Gojek nya. Kemudian saksi Muhammad Afif menceritakan kejadian bahwa tas pinggang beserta isinya telah hilang pada saat tas tersebut ditaruh di bawah pohon Lapangan Pancasila;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sulistyo Wibowo dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual dan pembeli HP di Melati Cell yang terletak di Jl. Tandra Dalam Utara Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa Saksi pernah menerima HP Samsung Galaxy type A50s dari Mochammad Ahyadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jl. Tandra Dalam Utara kota Semarang dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), yang kata Mochamad Ahyadi HP tersebut dibeli dari sdr. Slamet Handoyo dan katanya barang aman, lalu dibeli Saksi tanpa dosbook dan charger nya;
- Bahwa setelah HP ada pada penguasaan Saksi, oleh Saksi HP tersebut diiklankan di facebook untuk dijual kembali. Lalu pada tanggal 21 Januari 2021 sdr. Ario Suryo Utomo datang ke Melati Cell dan sepakat membeli HP tersebut dengan harga Rp2.150.000.00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) berikut charger nya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ario Suryo Utomo bin (Alm) Widodo Setya Budi, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 di konter melati Cell Saksi membeli handphone Samsung A50s dengan harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) berikut cagar nya dari saksi Sulisty Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa handphone itu saat ini sudah disita untuk pemeriksaan perkara dan Saksi sudah mendapatkan kembali uang pembelian Hp tersebut dari saksi Sulisty;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Didik Witanto, S.H. bin Margono, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Polri unit Resmob Sat Reskrim Polres Salatiga yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Lapangan Pancasila Salatiga yang terletak di Jl. Adi Sucipto kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa berdasarkan informasi terkait pencurian yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2021 di Lapangan Pancasila diperiksah CCTV yang terdapat di Pos penjagaan Polres Salatiga yang letaknya dekat dengan pohon dimana saksi Muhammad Afif meletakkan tas nya. Dan diperoleh gambaran jelas bilamana Terdakwalah yang mengambil tas pinggang beserta isinya milik saksi Muhammad Afif
- Bahwa dari interogasi kepada terdakwa, dirinya membenarkan bilamana Terdakwalah yang mengambil tas pinggang beserta isinya milik saksi Muhammad Afif;
- Bahwa oleh Terdakwa HP Samsung A50S ditukar tambah dan mendapat HP Samsung J2 warna hitam dan mendapat uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Samsung J2 warna hitam tersebut Terdakwa tukar tambah pada orang yang sama di pasar Ambarawa Kab. Semarang dengan handphone Samsung J7 warna putih dan Terdakwa membayar uang Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat dari kos jalan kalisombo Rt.11 Rw.05 Krajan Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga kemudian terdakwa mengamen sepanjang jalan dari kos sampai dengan lapangan pancasila kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di Lapangan Pancasila dan sekitar pukul

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Stt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk AnkXisox yang terletak di tempat duduk bawah pohon yang berada di lokasi lapangan pancasila kemudian terdakwa berniat mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tersebut kemudian 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tersebut terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik terdakwa kemudian terdakwa pulang ke kos dan membuka isi tas tersebut dan setelah dibuka berisi:

- 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna hijau mint Imei 1 865779046938158 Imei 2: 865779046938141
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 S warna Prism crush white Imei 1: 352042/11/021465/3 Imei 2: 352043/11/021465/1
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat Hushpuppies
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario
 - 1 (satu) buah botol minum Tupperware warna biru
 - 1 (satu) buah kartu identitas anak atas nama MUHAMMAD AFIF GRIYADANA yang dikeluarkan Dikdukcapil Kota Salatiga
 - 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Kota Salatiga
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh barang-barang tersebut di kos dan terdakwa melanjutkan mengamen lagi kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke kos dan istirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna hijau mint Imei 1 865779046938158 Imei 2: 865779046938141 di Pasar Pon Ambarawa Kab.Semarang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengamen lagi keliling Pasar Pon Ambarawa Kab.Semarang dan sekitar pukul 12.00 Wib 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 S warna Prism crush white Imei 1: 352042/11/021465/3 Imei 2: 352043/11/021465/1 terdakwa jual lagi kepada orang yang sama dengan cara tukar tambah 1 (satu) buah handphone Samsung J2 dan mendapat uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Samsung J2 terdakwa tukar tambah pada orang yang sama di Pasar Pon Ambarawa dengan 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dan terdakwa membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terdakwa jual dengan orang yang sama di Pasar Pon Kab.Semarang dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan Handphone terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 1 (satu) buah Dompot warna coklat Hush Puppies terdakwa jual online dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi dompet tersebut yaitu 1 (satu) buah kartu identitas anak atas nama MUHAMMAD AFIF GRIYADANA yang dikeluarkan Dikdukcapil Kota Salatiga, 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Magelang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario, 1 (satu) buah botol minum Tupperware warna biru terdakwa buang di selokan Pungkursari Kota Salatiga, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 20.30 pada saat Terdakwa ada di lapangan Pancasila Kel.Kalicacing Kec.Sidomukti Kota salatiga Terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Salatiga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu buah celana jeans panjang warna hitam merk PSD
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Peter Stuyvesant;
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang merk DETAILS ukuran S;
- 1 (satu) tas pinggang warna merah merk Anxixsox disita dari An. Wahyu Tri Kuncoro;
- 1(satu) dusbook handphone Samsung A50 S warna Prism Cruh White INEI 1: 352042/11/021465/3 imei 2: 352043/11/021465/1 disita dari Muhammad Afif Griyadana;
- 1 (satu) buah dusbook handphone Realme C11 warna hijau Mint IMEI 1: 865779046938158 IMEI2: 865779046938141 disita dari Yuliarta bin Wahyono;
- 1 (satu) handphone Samsung A50 S warna Prism Cruh White INEI 1: 352042/11/021465/3 imei 2: 352043/11/021465/1 disita dari Muhammad Afif Griyadana;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 21 Januari 2021 counter "MELATI CELL" yang beralamat di Jl. Tambara Dalam Utara RT.03 RW.10 kel. Kuningan Kec. Semarang Utara kota Semarang;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi dan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat dari kos jalan kalisombo Rt.11 Rw.05 Krajan Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga kemudian terdakwa mengamen sepanjang jalan dari kos sampai dengan lapangan pancasila kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di Lapangan Pancasila dan sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk AnkXisox yang terletak di tempat duduk bawah pohon yang berada di lokasi lapangan pancasila kemudian terdakwa berniat mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tersebut kemudian 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tersebut terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik terdakwa kemudian terdakwa pulang ke kos dan membuka isi tas tersebut dan setelah dibuka berisi:
 - 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna hijau mint Imei 1 865779046938158 Imei 2: 865779046938141
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 S warna Prism crush white Imei 1: 352042/11/021465/3 Imei 2: 352043/11/021465/1
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat Hushpuppies
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario
 - 1 (satu) buah botol minum Tupperware warna biru
 - 1 (satu) buah kartu identitas anak atas nama MUHAMMAD AFIF GRIYADANA yang dikeluarkan Dikdukcapil Kota Salatiga
 - 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Kota Salatiga
- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di kos dan Terdakwa melanjutkan mengamen lagi kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke kos dan istirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna hijau mint Imei 1 865779046938158 Imei 2: 865779046938141 di Pasar Pon Ambarawa Kab.Semarang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengamen lagi keliling Pasar Pon Ambarawa Kab.Semarang dan sekitar pukul 12.00 Wib 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 S warna Prism crush white Imei 1: 352042/11/021465/3 Imei 2:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Stt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352043/11/021465/1 terdakwa jual lagi kepada orang yang sama dengan cara tukar tambah 1 (satu) buah handphone Samsung J2 dan mendapat uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Samsung J2 terdakwa tukar tambah pada orang yang sama di Pasar Pon ambarawa dengan 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dan terdakwa membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terdakwa jual dengan orang yang sama di Pasar Pon Kab.Semarang dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan Handphone Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 1 (satu) buah Dompot warna coklat Hush Puppies terdakwa jual online dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi dompet tersebut yaitu 1 (satu) buah kartu identitas anak atas nama MUHAMMAD AFIF GRIYADANA yang dikeluarkan Dikdukcapil Kota Salatiga, 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Magelang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario, 1 (satu) buah botol minum Tupperware warna biru terdakwa buang di selokan Pungkursari Kota Salatiga, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 20.30 pada saat terdakwa ada di lapangan Pancasila Kel.Kalicacing Kec.Sidomukti Kota salatiga terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Salatiga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk PSD
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Peter Stuyvesant;
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang merk DETAILS ukuran S;
- 1 (satu) tas pinggang warna merah merk Ankxisox disita dari An. Wahyu Tri Kuncoro;
- 1(satu) dusbook handphone Samsung A50 S warna Prism Cruh White INEI 1: 352042/11/021465/3 imei 2: 352043/11/021465/1 disita dari Muhammad Afif Griyadana;
- 1 (satu) buah dusbook handphone Realme C11 warna hijau Mint IMEI 1: 865779046938158 IMEI2: 865779046938141 disita dari Yuliarta bin Wahyono;
- 1 (satu) handphone Samsung A50 S warna Prism Cruh White INEI 1: 352042/11/021465/3 imei 2: 352043/11/021465/1 disita dari Muhammad Afif Griyadana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 21 Januari 2021 counter "MELATI CELL" yang beralamat di Jl. Tambara Dalam Utara RT.03 RW.10 kel. Kuningan Kec. Semarang Utara kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Wahyu Tri Kuncoro bin Saryatmo yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari kos jalan kalisombo Rt.11 Rw.05 Krajan Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga kemudian Terdakwa mengamen sepanjang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Stt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dari kos sampai dengan lapangan pancasila kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di Lapangan Pancasila dan sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk AnkXisox yang terletak di tempat duduk bawah pohon yang berada di lokasi lapangan pancasila kemudian terdakwa berniat mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tersebut kemudian 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tersebut terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke kos dan membuka isi tas tersebut dan setelah dibuka berisi:

- 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna hijau mint Imei 1 865779046938158 Imei 2: 865779046938141
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 S warna Prism crush white Imei 1: 352042/11/021465/3 Imei 2: 352043/11/021465/1
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Hushpuppies
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario
- 1 (satu) buah botol minum Tupperware warna biru
- 1 (satu) buah kartu identitas anak atas nama MUHAMMAD AFIF GRIYADANA yang dikeluarkan Dikdukcapil Kota Salatiga
- 1 (satu) buah kartu pelajar SMA Taruna Nusantara Kota Salatiga

Menimbang, bahwa seluruh barang milik korban oleh Terdakwa tersebut diambil tanpa izin, kemudian handphone dan dompet dijual dan hasilnya digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa, begitu juga dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk PSD;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Peter Stuyvesant;
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang merk DETAILS ukuran S;

Adalah barang dan pakaian yang dipakai terdakwa saat melakukan kejahatan, dan sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) tas pinggang warna merah merk Anxixox disita dari An. Wahyu Tri Kuncoro;
- 1(satu) dusbook handphone Samsung A50 S warna Prism Cruh White INEI 1: 352042/11/021465/3 imei 2: 352043/11/021465/1 disita dari Muhammad Afif Griyadana;
- 1 (satu) buah dusbook handphone Realme C11 warna hijau Mint IMEI 1: 865779046938158 IMEI2: 865779046938141 disita dari Yuliarta bin Wahyono;
- 1 (satu) handphone Samsung A50 S warna Prism Cruh White INEI 1: 352042/11/021465/3 imei 2: 352043/11/021465/1 disita dari Muhammad Afif Griyadana;

Adalah milik saksi Muhammad Afif Griyadana, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Afif Griyadana bin Purwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 21 Januari 2021 counter "MELATI CELL" yang beralamat di Jl. Tambara Dalam Utara RT.03 RW.10 kel. Kuningan Kec. Semarang Utara kota Semarang;

Adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh saksi Ario Suryo Utomo maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Ario Suryo Utomo bin (alm) Widodo Setya Budi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Tri Kuncoro bin Saryatmo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk PSD;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Peter Stuyvesant;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru yang merk DETAILS ukuran S;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - (satu) tas pinggang warna merah merk Ankxisox disita dari An. Wahyu Tri Kuncoro;
 - 1(satu) dusbook handphone Samsung A50 S warna Prism Cruh White INEI 1: 352042/11/021465/3 imei 2: 352043/11/021465/1 disita dari Muhammad Afif Griyadana;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone Realme C11 warna hijau Mint IMEI 1: 865779046938158 IMEI2: 865779046938141 disita dari Yuliarta bin Wahyono;
 - 1 (satu) handphone Samsung A50 S warna Prism Cruh White INEI 1: 352042/11/021465/3 imei 2: 352043/11/021465/1 disita dari Muhammad Afif Griyadana;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Afif Griyandana bin Purwanto;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 21 Januari 2021 counter "MELATI CELL" yang beralamat di Jl. Tambara Dalam Utara RT.03 RW.10 kel. Kuningan Kec. Semarang Utara kota Semarang;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Stt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ario Suryo Utomo bin (alm) Widodo Setya Budi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Riyono S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ari Listawaty S.H., M.H. dan Dian Arimbi S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati S.H. Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Riyono, S.H., M.H.

ttd

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Utami Dwi Suyanti , S.H.